


Standard Operating Procedure
Penetapan Dosen Mata Kuliah



Jurusan Teknik Kimia
Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya
Malang
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F07/18/11/HK.01.02.a/14
		02 Oktober 2017
	Penetapan Dosen Mata Kuliah	01
		Halaman 1 dari 9

Penetapan Dosen Mata Kuliah

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Unit Jaminan Mutu		ttd	21-09-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS.	Ketua tim Unit Jaminan Mutu	ttd	25-09-2017
3. Persetujuan	Ir. Bambang Ismuyanto, MS	Sekretaris Jurusan Teknik Kimia FTUB	ttd	27-09-2017
4. Penetapan	Ir. Bambang Poerwadi, MS.	Ketua Jurusan Teknik Kimia FTUB	ttd	02-10-2017
5. Pengendalian	Ir. Bambang Poerwadi, MS.	Ketua Jurusan Teknik Kimia FTUB	ttd	03-10-2017

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	i
DAFTAR ISI	ii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi	1
E. Urutan Prosedur	2
F. Bagan Alir	4
G. Referensi	5

A. Tujuan

Standart Operasional Prosedur Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk mengatur tata cara dan penunjukan dan penetapan dosen pengajar (pengampu) mata kuliah pada suatu semester dalam setiap tahun akademik.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedur penetapan dosen mata kuliah meliputi pengusulan dosen pengampu MK, penentuan dosen pengampu semester pendek, verifikasi administrasi, pengesahan SK tugas pengajaran. Berikut adalah unit yang terkait tentang penetapan dosen mata kuliah,

1. Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Kimia program studi S1 FT-UB
2. Koordinator Kelompok Dosen Keahlian (KKDK)
3. Staf dosen Jurusan Teknik Kimia program studi S1 FT-UB

C. Standar Mutu yang Terkait

Penetapan dosen mata kuliah dilaksanakan untuk mendukung tuntutan kualifikasi sesuai dengan yang diamanahkan dalam Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya No. 1066 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016-2017.

D. Istilah dan Definisi

1. Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini merupakan tahapan yang dilalui atau diikuti oleh Pengelola Program Studi serta seluruh staf pengajar (dosen) untuk menentukan dosen pengampu matakuliah yang diselenggarakan pada Program Studi Teknik Kimia Universitas Brawijaya (Jurusan Teknik Kimia program studi S1 FT-UB).
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


E. Urutan Prosedur

1. Koordinator Kelompok Dosen Keahlian (KKDK) melakukan rapat untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah pilihan. Hasil Rapat dijadikan usulan dosen pengampu mata kuliah pilihan pada rapat Program Studi.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Kimia program studi S1 FT-UB mengumpulkan informasi dan data dosen pengampu mata kuliah tahun ajaran yang sebelumnya untuk mengetahui kebutuhan dosen pengampu dalam 1 semester.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Kimia program studi S1 FT-UB menyusun draft usulan dosen pengampu mata kuliah wajib dan pilihan untuk dibicarakan dalam Rapat Jurusan
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Kimia program studi S1 FT-UB dengan mempertimbangkan rapat dari KDK dan pembedangan berdasarkan kelompok dosen keahlian yang dimiliki yang tercermin dari ijazah terakhir yang dimiliki, serta jabatan dosen, serta pengalamannya dalam bidang tertentu, menetapkan dosen pengampu mata kuliah dalam Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.
5. Ketetapan Penugasan Dosen Pengampu Mata kuliah berdasarkan keputusan Rapat Pleno diserahkan kepada Dekan.
6. Untuk setiap semester yang akan dilaksanakan kegiatan belajar-mengajar, penugasan mengajar kepada dosen dilakukan dengan mempertimbangkan beban mengajar dan beban lainnya dalam kegiatan lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi serta aspek keadilan.
7. Perubahan jenis mata kuliah yang diasuh oleh seorang dosen dapat dilakukan oleh Ketua Jurusan Teknik Kimia program studi S1 apabila seorang dosen melaksanakan studi lanjut, berhalangan seperti sakit atau tidak mampu mengampu mata kuliah yang menjadi tugas dosen tersebut. Rencana perubahan mata kuliah yang diampu oleh seorang dosen harus dengan mengkonfirmasi lebih dulu kepada dosen bersangkutan.
8. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen Jurusan Teknik Kimia program studi S1 atau dosen dari jurusan lain atau dosen luar biasa yang dibutuhkan untuk membantu mengajar mata kuliah tertentu

yang tidak dapat dipenuhi oleh dosen di Program Studi Teknik Kimia sendiri.

9. Yang berhak mengajar pada semester bersangkutan adalah dosen yang tidak sedang dalam tugas belajar (studi lanjut) atau dosen yang sedang tugas belajar (studi lanjut) dengan persetujuan dari ketua Jurusan Teknik Kimia program studi S1 FT-UB.
10. Kaur dan staf Akademik kemudian melakukan verifikasi administratif terhadap usulan/keputusan plotting dosen pengampu mata kuliah dengan mempertimbangkan:
 - a. Kompetensi dosen dan kesesuaian dengan mata kuliah yang akan diajar.
 - b. Mencermati aspek keadilan dan beban mengajar dosen yang bersangkutan.
 - c. Menyiapkan laporan plotting dosen untuk dikirimkan ke Dekan sekaligus sebagai bahan pembuatan surat penugasan mengajar oleh Dekan.

F. Bagan Alir



G. Referensi

1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya TA 2017-2018.